

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir ini investasi sedang menjadi *trend* di kalangan masyarakat. Masyarakat sudah mulai menyadari pentingnya investasi untuk kebutuhan masa depan. Meningkatnya *trend* berinvestasi berbanding lurus dengan menjamurnya investasi-investasi ilegal yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Namun di era digitalisasi seperti sekarang ini, penawaran investasi ilegal tak hanya melalui sekuritas tertentu saja, melainkan melalui *website* dan aplikasi investasi ilegal. Salah satunya adalah aplikasi *Vtube*. *Vtube* merupakan aplikasi investasi yang telah dinyatakan sebagai entitas ilegal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan siaran pers Satgas Waspada Investasi (SWI) No. SP 06/SWI/VII/2020 tertanggal 3 Juli 2020. Aplikasi *Vtube* ini menawarkan kemudahan bagi penggunanya untuk mendapatkan uang hanya dengan menonton iklan dan video.

Secara garis besar, investasi ilegal diartikan sebagai investasi yang tidak memiliki izin resmi dari lembaga negara terkait. Investasi ilegal ini sangat berpotensi untuk merugikan konsumen. Akibat dari investasi ilegal ini dapat berujung kepada investasi bodong atau fiktif, dalam kasus ini dapat dipastikan bahwa konsumen tidak akan mendapatkan uangnya kembali karena memang penyedia layanan investasi tersebut bertujuan untuk melakukan penipuan. Investasi ilegal pada umumnya menggunakan skema Piramida atau dikenal dengan skema Ponzi, *money game*, praktik penggandaan uang, arisan berantai, bisnis berkedok *Multi Level Marketing* (MLM), investasi berantai, dan lain-lain.¹

¹ Fitria Rahmadani et al., *Perlindungan Hukum terhadap Investor oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus PT. Golden Traders Indonesia Syariah)*, Jurnal Diponegoro Law Review, Vol. 5, No. 2, (2016): 2.

Dalam perspektif ekonomi Islam, investasi bertujuan untuk untuk menimbulkan Multiplayer effect, diantaranya tercipta lapangan usaha/lapangan kerja, menghindari dana mengendap dan agar dana tersebut tidak berputar diantara orang kaya saja.² Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 18 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”³

Dalam ayat ini Allah SWT mengisyaratkan pada hamba-Nya untuk selalu siap siaga dalam segala hal yang mungkin terjadi di masa depan. Dan investasi merupakan salah satu cara dalam perencanaan keuangan guna menghadapi masa depan yang tidak pasti. Namun dalam menjalankan kegiatan ekonomi, Islam memiliki prinsip-prinsip yang harus harus dipegang teguh, diantaranya; asas saling setuju atau tidak mendzalimi dan tidak ada yang merasa terdzalimi, *ridha* sama *ridha*, tidak ada unsur *riba*, tidak ada unsur *Maysir* (perjudian/spekulasi), dan tidak terkandung ketidakjelasan (*gharar*).⁴ Sementara dalam investasi ilegal mengandung unsur *Maysir* dan *Gharar* karena berpotensi merugikan konsumen.

Pada kondisi ekonomi yang sedang melemah saat ini angka penawaran investasi ilegal menjadi semakin tinggi karena masyarakat sedang mencari alternatif lain dalam mencari keuntungan. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan oleh lembaga negara terkait guna melindungi konsumen dan masyarakat dari kerugian. Lembaga negara terkait dalam hal ini adalah

² Elif Pardiansyah, *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8 No. 2 (2017): 337.

³ QS. Al-Hasyr (59):18 Lihat Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Indah Press, 1993): 919.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008): 83.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang dalam penanganan investasi ilegal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) dimana Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang dan tugas dalam mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non bank (seperti: asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan lain-lain) dan mulai tahun 2014 juga mengawasi sektor perbankan (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan suatu lembaga independen, bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.⁵ Kegiatan-kegiatan yang dimaksud berupa sektor perbankan, sektor jasa keuangan non bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pasar modal, investasi, dan lembaga jasa keuangan lainnya.⁶ Salah satu tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan masyarakat, termasuk dalam hal melakukan pengawasan terhadap investasi ilegal guna melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.⁷ Oleh karena itu aplikasi *Vtube* masuk kedalam objek pengawasan Otoritas Jasa Keuangan karena termasuk kedalam kegiatan investasi yang harus mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai peran pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dengan judul: “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Aplikasi *Vtube*)”.

⁵ Veithzal Rivai et al., *Financial Institutional Management: Manajemen Kelembagaan Keuangan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013): 590.

⁶ Ummi Kalsum, *Otoritas Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Li Falah, Vol. 3 No.2, (2018): 59.

⁷ Syaeful Bakhri et al., *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Perlindungan Masyarakat dan Pengawasan terhadap Investasi Ilegal*, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam Vol. 4, No. 2, (Desember 2019): 287.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu:

- a. Adanya kasus investasi ilegal berbasis *online* (Aplikasi *Vtube*)
- b. Larangan melakukan kegiatan ekonomi yang melanggar prinsip-prinsip syariah
- c. Peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang terkait kasus investasi ilegal perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

2. Batasan Masalah

Dalam sebuah penelitian perlu adanya batasan masalah guna membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang akan diteliti juga untuk memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, batasan masalah pada penelitian ini hanya pada peran Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terjadi investasi ilegal khususnya pada aplikasi *Vtube* berdasarkan perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah diatas maka penulis merumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme investasi pada aplikasi *Vtube*?
- b. Apa alternatif penyelesaian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penanganan investasi ilegal aplikasi *Vtube*?
- c. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang terkait investasi ilegal aplikasi *Vtube* perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme investasi pada aplikasi *Vtube*.
2. Untuk mengetahui alternatif penyelesaian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penanganan investasi ilegal aplikasi *Vtube*
3. Untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang terkait investasi ilegal kasus aplikasi *Vtube*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat serta dapat berguna bagi peneliti dan pembacanya. Berikut beberapa manfaat dan kegunaan dari penelitian yang dilakukan, diantaranya:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 - b. Memberikan kontribusi pemikiran tentang peranan otoritas jasa keuangan (OJK) dalam hal terjadi investasi ilegal perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah, sehingga dapat dijadikan suatu kajian ilmiah bagi para mahasiswa khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Manfaat Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
 - b. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Literature Review

Sebagai referensi guna memudahkan penyusunan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka ada beberapa karya ilmiah yang dijadikan

sebagai tinjauan pustaka. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian saat ini, diantaranya:

1. Skripsi Agus Anita Sari dengan judul “Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Investasi di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Otoritas Jasa Keuangan Lampung)”. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa peran OJK dalam mengawasi kegiatan investasi dibagi menjadi dua yaitu peran preventif dan peran represif. Kedua peran tersebut dilakukan dalam mengawasi investasi pada lembaga keuangan yang memiliki izin (legal) dan investasi yang tidak memiliki izin (ilegal). OJK sudah melakukan pengawasan dengan baik, namun dalam melakukan peran preventif yaitu sosialisasi dan informasi terhadap investasi ilegal belum dilakukan secara maksimal dan menyeluruh ke seluruh daerah di Provinsi Lampung. Pengawasan yang dilakukan OJK sudah sesuai dengan prinsip Islam yaitu dilakukan atas dasar rasa takut kepada Allah dan dilakukan dengan tujuan meluruskan yang tidak lurus, membenarkan yang benar dan mengoreksi yang salah. Sedangkan investasi sendiri sangat dianjurkan dalam Islam, selain untuk mempersiapkan bekal untuk masa depan, investasi juga penting dilakukan agar harta yang dimiliki tidak tergerus oleh zakat.⁸
2. Skripsi Chaydar Ryan Ali yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Penipuan Investasi dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Timur, Surabaya)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal penegakan hukum, Unit Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jatim di Surabaya sejauh ini telah melakukan upaya dengan melayangkan surat panggilan kepada korban yang bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam, seperti berkenaan dengan identitas pelaku dan cara kerja pelaku dalam tindak kejahatannya, selanjutnya nanti barulah dilakukan upaya penyelidikan dan penyidikan. Sanksi yang akan dipersangkakan terhadap pelaku adalah

⁸ Agus Anita Sari, *Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Investasi di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Otoritas Jasa Keuangan Lampung)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018): 116.

Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hukum Islam, penegakan hukum yang dilakukan oleh Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) telah sesuai dengan penegakan hukum dalam islam, dibuktikan dari beberapa kasus yang ditangani oleh Rasulullah SAW yang sejalan dengan penegakan hukum oleh Siber. Sanksi yang disangkakan oleh Siber yang salah satunya berupa penjara dalam kasus penipuan ini telah sesuai dengan golongan hukum takzir yang dalam perbuatannya disebutkan dalam Al-Qur'an, namun sanksi atas perbuatannya tidak dijelaskan secara pasti, tetapi hukuman penjara yang disangkakan oleh Siber dalam kasus penipuan menjadi salah satu dari macam-macam hukuman takzir.⁹

3. Skripsi Siti Khadijah dengan judul "Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat terhadap Investasi Ilegal Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada OJK Provinsi Jambi)". Berdasarkan hasil penelitiannya disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang memiliki peran penting bagi masyarakat maupun konsumen, tugas OJK adalah mengawasi, memeriksa, dan menyidik dengan tujuan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam peran pengawasannya, OJK melakukan peran pencegahan preventif dan represif, dibalik kedua peran tersebut OJK memiliki kendala tidak bisa menjanjikan kembalinya uang konsumen yang telah dibawa entitas investasi bodong dan tidak seimbang literasi keuangan yang terjadi dimasyarakat sehingga menyebabkan banyaknya konsumen yang menjadi korban investasi bodong. Peran pengawasan yang dilakukan OJK sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw yaitu dilakukan oleh lembaga Hisbah,

⁹ Chaydar Ryan Ali, *Penegakan Hukum terhadap Penipuan Investasi dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Timur, Surabaya)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020): 62.

dalam melakukan perannya sebagai pengawas lembaga keuangan seharusnya dilakukan atas dasar takut kepada Allah Swt.¹⁰

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Rahmadani, Paramita Prananingtyas, dan Siti Mahmudah. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Investor Oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus PT. *Golden Traders* Indonesia Syariah)”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor untuk mengantisipasi investasi ilegal adalah melalui instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan adanya Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang bertugas untuk memberikan pengetahuan dan perlindungan kepada masyarakat serta adanya Layanan Sistem Pelayanan Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan (*Financial Customer Care System*) yang menerima pengaduan dari masyarakat melalui email, faksimili maupun telepon. Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan cetak biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). Penyelesaian kasus investasi ilegal PT *Golden Traders* Indonesia Syariah dilakukan melalui Satuan Tugas Waspada Investasi yang pembentukannya digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan.¹¹
5. Penelitian yang dilakukan oleh Syaeful Bakhri, Mabruri Faozi, dan Watunilah. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang berjudul “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Perlindungan Masyarakat dan Pengawasan terhadap Investasi Ilegal”. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, ditemukan simpulan mengenai persepsi masyarakat terhadap investasi ilegal yaitu kegiatan yang dilakukan meresahkan dan merugikan masyarakat. Selain itu, berdasarkan hasil uji Chi-Square ditemukan fakta bahwa Pengawasan OJK memiliki hubungan terhadap investasi ilegal dengan nilai P value $0,008 < 0,05$

¹⁰ Siti Khadijah, *Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat terhadap Investasi Ilegal Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada OJK Provinsi Jambi)*, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020): 83.

¹¹ Fitria Rahmadani et al., *Perlindungan Hukum terhadap Investor Oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus PT. Golden Traders Indonesia Syariah)*, 23.

(alpha), sementara mengenai hubungan Perlindungan OJK terhadap investasi ilegal ditemukan nilai P value $0,323 > 0,05$ (alpha) yang berarti Perlindungan OJK tidak memiliki hubungan dengan investasi ilegal.¹²

6. Penelitian yang dilakukan oleh Tamara Fransisca Jamal dan Puti Priyana, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Pengguna Investasi Ilegal *Vtube* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”. Hasil dari penelitian ini adalah *Vtube* merupakan aplikasi investasi ilegal karena menjalankan suatu kegiatan usaha diluar dari Izin Usaha Industri (IUI) yang dimilikinya, peran OJK dalam memberikan perlindungan atas investasi ilegal yaitu diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 UU OJK dan OJK memberikan tindakan preventif dan represif.¹³

Terlihat dari beberapa topik penelitian yang telah di Paparkan di atas, dalam Penelitian-penelitian tersebut belum ada tinjauan khusus mengenai “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Aplikasi *Vtube*)”. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan terkait investasi ilegal.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.¹⁴ Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan.¹⁵

Dalam penelitian ini investasi ilegal diartikan sebagai kegiatan investasi yang tidak memiliki izin resmi dari lembaga negara terkait. Investasi

¹² Syaeful Bakhri et al., *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Perlindungan Masyarakat dan Pengawasan terhadap Investasi Ilegal*, 293.

¹³ Tamara Fransisca Jamal dan Puti Priyana, *Perlindungan Konsumen Pengguna Investasi Ilegal *Vtube* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Wajah Hukum Vol. 5, No. 1, (April 2021): 260.

¹⁴ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020): 321.


¹⁵ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 325.

ilegal sangat berpotensi menimbulkan kerugian pada konsumen dan masyarakat, karena mengandung unsur spekulasi atau bahkan memang sengaja dibuat untuk menipu korbannya.

Dalam pandangan ekonomi islam, semua transaksi *muamalah* haruslah berpegang pada prinsip-prinsip syariah, diantaranya; asas saling setuju atau tidak *mendzalimi* dan tidak ada yang merasa *terdzalimi*, *ridha* sama *ridha*, tidak ada unsur *riba*, tidak ada unsur *Maysir* (perjudian/spekulasi), dan tidak terkandung ketidakjelasan (*gharar*). Islam sudah mengatur sedemikian rupa cara-cara *bermuamalah* yang baik guna mendatangkan *kemaslahatan* dan sekaligus menolak *kemudhorotan* dalam kehidupan manusia.

Guna melindungi konsumen dan masyarakat dari kerugian adanya investasi ilegal inilah yang merupakan salah satu tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai sebuah lembaga independen yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.¹⁶

Tabel 1.1: Skema Kerangka Pemikiran



¹⁶ <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx> diakses pada 10 Juni 2021.

G. Metodologi Penelitian

1. Sasaran, Waktu, dan Tempat Penelitian

a. Sasaran Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal terjadi investasi ilegal khususnya pada aplikasi *Vtube* berdasarkan perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.

b. Waktu Penelitian

Waktu yang peneliti rencanakan untuk penelitian ini yaitu dilaksanakan pada 2021.

c. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Cirebon. Yang beralamat di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 133 Kota Cirebon, Jawa Barat.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau yang dikenal dengan istilah *field research*. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung pada tempat kasus tersebut terjadi.

Dalam hal ini, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Sumber data primer pada penelitian ini adalah pihak dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Cirebon.

3. Sumber Data

Data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung, contoh dari data primer yaitu wawancara langsung dengan narasumber. Data primer pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh

langsung dari tempat penelitian yaitu Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Juga dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

H. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹⁷ Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar.¹⁸ Observasi pada penelitian ini dilakukan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Cirebon.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁹ Adapun wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan narasumber dari pihak OJK.

3. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan

¹⁷ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 123.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016): 145.

¹⁹ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 138.

sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.²⁰ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

I. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data

Menurut Matthew dan Michael “Reduksi data artinya sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini berlangsung terus-menerus selama penelitian”.²¹ Makna dari pada tahap ini peneliti merekam atau mencatat data lapangan kemudian ditafsirkan atau diseleksi masing-masing data yang relevan dengan fokus masalah yang diteliti.

2. Penyajian

Menurut Matthew dan Michael “Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun dari hasil reduksi data. Penyajian data ini memungkinkan peneliti menarik kesimpulan atau pengambilan tindakan lebih lanjut”.²² Penyajian data ini dilakukan ketika data yang diperoleh sudah terkumpul. Sehingga memudahkan peneliti dalam menyimpulkan dari hasil analisis reduksi data.

3. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan yang diambil dari data yang terkumpul perlu diverifikasi terus menerus selama penelitian berlangsung agar data yang didapat terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan.

²⁰ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014):

²¹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013): 100.

²² Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, 10.

J. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini berguna sebagai pengantar dalam pembahasan skripsi secara keseluruhan.

2. Bab Kedua: Peran Otoritas Jasa Keuangan

Menguraikan tentang pengertian peran, konsep dasar investasi, tinjauan umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK), konsep dasar investasi, dan tinjauan tentang investasi ilegal.

3. Bab Ketiga: Kondisi Objektif Otoritas Jasa Keuangan Kota Cirebon

Memuat data penelitian dari hasil wawancara dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang berisi gambaran umum mengenai mekanisme investasi pada aplikasi *Vtube*, alasan penetapan aplikasi *Vtube* sebagai aplikasi investasi ilegal, juga profil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Cirebon.

4. Bab Keempat: Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi *Vtube*

Dalam bab ini membahas tentang mekanisme investasi pada aplikasi *Vtube*, alternatif penyelesaian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penanganan investasi ilegal aplikasi *Vtube*, dan juga peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang terkait investasi ilegal aplikasi *Vtube* perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.

5. Bab Kelima: Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.